



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 49 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier arsiparis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja arsiparis;
  - bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

**KEDUA** : Tugas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Arsiparis. 

- KETIGA** : Susunan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2021  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↴


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 49 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 FEBRUARI 2021

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>a. Tim Penilai</b>			
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengkoordinir seluruh kegiatan Anggota;
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	b. memimpin Rapat Tim; dan
3	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	c. menandatangani PAKKT dan PAKK.
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. melakukan pemantauan terhadap kerja anggota tim;
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	b. memimpin rapat tim; c. memberikan tanggapan balik arsiparis atas hasil penilaian; d. menyiapkan rapat Tim; e. membuat laporan hasil penilaian Tim penilai; dan f. melakukan penilaian kinerja arsiparis.
<b>b. Sekretariat</b>			
1	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan b. mengkonfersi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
2	Kepala Seksi Pembinaan SDM Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan Penilaian Kinerja Arsiparis; dan b. menyediakan kelengkapan kerja Tim.
3	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan Penilaian Kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawah; dan b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan anggota secretariat; dan b. mengadministrasikan seluruh proses kerja tim penilai.
5	Kristofel Lesik, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawahnya dan b. mengkonfersi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
6	Drs. Frits Erwin Manu / Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Zarifin Ali, SE/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Marthen L. Tefa/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyiapkan form penilaian bagi Tim Penilai. b. melakukan pengarsipan terhadap arsip yang tercipta dari proses pelaksanaan Tim penilai.
9	Emilia F. Lanang, A. Md/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengetik dan mengedit konsep surat.

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
\* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014